



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan, di persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir P. Tamang 05 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan, beralamat di Desa Pulau Tamang Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya di sebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Perdagangan 24 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, beralamat di Desa Pulau Tamang Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya di sebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pyb, pada tanggal 24 Januari 2022, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 2005 Desa Pulau Tamang Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Hambali dengan mahar uang senilai Rp 100.000 dibayar tunai dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon I dan Pemohon II antara lain yang bernama Sofyan dan Suhaidar;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan, tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak, sementara Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;
 - 6.1 Roni Saputra
 - 6.2 Ulandari
 - 6.3 Hasifa
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan Keperluan lainnya berhubungan dengan buku nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 2005 Desa Pulau Tamang Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan selama 14 (empat belas) hari dengan maksud bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Panyabungan atau mengajukan Intervensi pada hari Kamis sidang tanggal 10 Februari 2022;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, dan Pemohon I dan Pemohon II telah datang secara in person di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tanpa ada perubahan, yang selengkapnya dimuat di dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa, dalam hal permohonan ini Majelis Hakim telah menanyakan langsung kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai kepentingan diajukannya permohonan a quo, selanjutnya oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan untuk kepentingan dalam rangka alas hukum untuk Pengurusan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II;



Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan Pengesahan Nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi-saksi :

1. SAKSI 1 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Karyawan PTPN, tempat kediaman di Desa Pulau Tamang Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Tetangg dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 November 2005 Desa Pulau Tamang Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hambali;
 - Bahwa Saksi yang ditunjuk pada waktu pernikahan adalah Sofyan dan Suhaidar;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang senilai Rp Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I lajang dan Pemohon II gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan maupun persemendaan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II terhadap pengesahan nikah ini untuk mendapatkan akta nikah dan mengurus akta lahir anak;



- Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada waktu itu karena masalah administrasi di Kantor Urusan Agama Setempat;
- 2. Nurahman bin Adi Utomo umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Komplek PTPN IV, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Rekan Kerja dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 November 2005 Desa Pulau Tamang Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hambali;
 - Bahwa Saksi yang ditunjuk pada waktu pernikahan adalah Sofyan dan Suhaidar;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang senilai Rp Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I lajang dan Pemohon II gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan maupun persemendaan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II terhadap pengesahan nikah ini untuk mendapatkan akta nikah dan mengurus akta lahir anak;



- Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada waktu itu karena masalah administrasi di Kantor Urusan Agama Setempat;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam Konklusi/kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian terhadap penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu permohonan diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan selama 14 (empat belas) hari, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Panyabungan atau mengajukan Intervensi pada hari sidang Kamis tanggal 10 Februari 2022, ternyata tidak ada merasa keberatan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2010 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan keduanya telah hadir secara in person di persidangan, dengan demikian panggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok diajukan permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan



Pemohon II bermohon agar Pengadilan Agama Panyabungan dapat menetapkan sah nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 2005 Desa Pulau Tamang Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, untuk keperluan pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena suatu kepentingan dapat mengajukan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tentang pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tatacara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang menurut ketentuan perundang-undangan untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dengan demikian saksi-saksi mana secara formil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan dari kedua orang saksi di atas, Majelis Hakim menilai punya relevansi dengan dalil-dalil



permohonan Pemohon I dan Pemohon II, disamping itu keterangan antara saksi-saksi saling berkaitan dan saling menguatkan satu dengan lainnya menyangkut proses pernikahan mereka dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasyim Hambali, kemudian disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Sofyan dan Suhaidar, dengan mahar berupa uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I, kemudian kedua saksi tahu perkawinan/pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan hukum Islam atau telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, selama mereka menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan umur, keadaan, pengetahuan dan kedudukan saksi tersebut di atas, Majelis hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 20 November 2005 Desa Pulau Tamang Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kedua saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mengetahui wali nikah Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hambali;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Sofyan dan Suhaidar, dengan maskawin berupa uang senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa pada menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus Jejaka dengan gadis serta sudah cukup umur, kemudian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kerelaan mereka berdua dan persetujuan dari



- keluarga kedua belah pihak, dan tidak ada halangan menurut ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat menikah tidak ada hubungan nasab, (darah) atau sesusuan antara keduanya yang dapat berakibat diharamkannya nikah;
 - Bahwa selama menikah tidak ada masyarakat sekitar yang keberatan atas status pernikahan mereka, karena sebagian masyarakat diundang saat mereka menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 tentang rukun nikah menyatakan : bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, Dua orang saksi serta, Ijab dan Kabul. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan di dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

ناكرطاكنا ليهو سمع غيمو جوز وبلو ومهلاد قاعلادهاشو

Artinya : “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.”

Demikian juga dijelaskan dalam Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari „Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

حاكنلا لا يوليدهاشولدع

Artinya : “Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan ditemukan fakta bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II



telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana kehendak dan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 di atas. Pernikahan mana dilangsungkan adanya calon suami dalam hal ini Pemohon I. Adanya calon istri (Pemohon II), adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Hambali, kemudian adanya 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Sofyan dan Suhaidar serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menilai bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan dalam surah Annisa ayat 23 dan 24 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 menyatakan “Itibat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan” : (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syari’at pernikahan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku begitu juga Majelis Hakim sependapat dengan dalil syar’i yang terdapat di dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin pada halaman 298, diambil Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri berbunyi sebagai berikut:

إذا قد هتله ثب بلع فمودة لاتبث جوز لا

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah



sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan** dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termaktub dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan tersebut, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II akan mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I maupun Pemohon II serta tempat pernikahan tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal dan/atau tempat lain yang ditunjuk, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimaksud untuk didaftar dalam register pernikahan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara permohonan (Voluntair) dan merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'î yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2005 Desa Pulau Tamang Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);



Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batahan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Hasanuddin, S.Ag.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Fadli, S.H.I.**, dan **Abdul Azis Alhamid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh **Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Fadli, S.H. I

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pyb



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp 350.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
JUMLAH	Rp. 260.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)